



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 65 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA SABA KECAMATAN BLAHBATUH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Saba Kecamatan Blahbatuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Saba Nomor 06/PP.05.1-BA/510402.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SABA KECAMATAN BLAHBATUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk

Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Saba  
pada tanggal 11 Februari 2023  
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SABA  
ttd.

(I WAYAN IRIAN)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ni Putu Sri Krisnawati



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 65 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
DATA PEMILIH DESA SABA KECAMATAN  
BLAHBATUH UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PADA DESA SABA KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	I Nyoman Agustina	L	001	Br. Blangsinga
2	Ni Luh Putu Sri Wyantari	P	002	Br. Blangsinga
3	Ni Putu Meta Diana Putri	P	003	Br. Blangsinga
4	I Wayan Alit Prista	L	004	Br. Blangsinga
5	Ni Kadek Ova Widyantari	P	005	Br. Blangsinga
6	I Ketut Pande Sudaryana	P	006	Br. Blangsinga
7	Ni Kadek Dwi Astari	P	007	Br. Blangsinga
8	I Nyoman Sukayana	L	008	Br. Sema
9	I Wayan Sutrawan	L	009	Br. Sema
10	Gusti Ayu Mulyati	P	010	Br. Kawan
11	I Gusti Ayu Mariani	P	011	Br. Kawan
12	I Wayan Sudiarta	L	012	Br. Tengah
13	Ni Wayan Puspita Wati	P	013	Br. Tengah
14	I Nyoman Sundya	L	014	Br. Tegallulung
15	Ni Kadek Misiantari	P	015	Br. Tegallulung
16	Ni Wayan Balik Diari	P	016	Br. Banda
17	Ni Putu Rima Susanti	P	017	Br. Banda
18	Ni Komang Sumantari	P	018	Br. Banda
19	I Kadek Merta Anggara	L	019	Br. Banda
20	Yuliana	P	020	Br. Banda
21	Ni Wayan Lisa Eltari	P	021	Br. Banda
22	I Made Pariasa	L	022	Br. Pinda
23	I Nyoman Budayasa	L	023	Br. Pinda
24	I Ketut Minggu	L	024	Br. Pinda
25	Gusti Ayu Ari Puspita Dewi	P	025	Br. Saba
26	Ni Nyoman Ariani	P	026	Br. Saba
27	Ni Putu Intan Purnama Dewi	P	027	Br. Saba
28	I Wayan Lasia	L	028	Br. Saba
29	Ni Ketut Nila Sariani	P	029	Br. Saba
30	I Putu Suarnadi Pebrinata	L	030	Br. Saba

Ditetapkan di Desa Saba

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANYAR,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SABA

ttd.

(I WAYAN IRIAN)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati